

ABSTRAK

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat mengandung risiko yang sangat besar, salah satunya yaitu tidak dapat dibayarkannya sisa kredit milik debitur kepada bank, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun diluar kendali dari debitur itu sendiri dengan demikian dilakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk meminimalisir risiko tersebut. Maka penelitian ini berisi tentang tanggungjawab perusahaan asuransi apabila terdapat kredit bermasalah akibat Covid-19 namun debitur meninggal dunia serta upaya yang dilakukan oleh pihak bank ketika klaim asuransi atas polis asuransi jiwa yang dimiliki debitur tidak dapat terlaksana. Tipe penelitian adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tanggungjawab perusahaan asuransi terjadi setelah ada kesepakatan antara para pihak dan memberikan ganti kerugian (klaim) saat terjadi evenemen, dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah asuransi jiwa artinya yang dipertanggungungkan adalah jiwa dari seseorang. Apabila pemilik polis asuransi jiwa meninggal ditengah pandemic Covid-19 dan terdapat *banker's clause* didalamnya maka utang dari debitur dianggap lunas dan penggantian akan langsung diberikan pada pihak bank tentunya melalui pengajuan klaim dari pihak bank pada pihak asuransi, apabila klaim yang dimaksud tidak dapat keluar maka bank dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Kata Kunci : Perusahaan Asuransi, Pelunasan Kredit, Debitor Meninggal

ABSTRACT

The provision of credit by banks to the public carries enormous risks, one of which is that the debtor's remaining credit cannot be paid to the bank, whether it is done intentionally or beyond the control of the debtor himself. Thus, cooperation with insurance companies is carried out to minimize these risks. So, this study contains the responsibility of the insurance company if there is a non-performing loan due to COVID-19 but the debtor dies and the efforts made by the bank when the insurance claim on the debtor's life insurance policy cannot be realized. The type of study that will be used is juridical normative by using a problem approach, namely statute approach and conceptual approach. In this study it was found that the liability of the insurance company occurred after an agreement was made between the parties and provided compensation (claims) when an event occurred. In this study, the subject of discussion was life insurance, meaning that the insured was a person's life. If the owner of a life insurance policy dies in the midst of the COVID-19 pandemic and there is a banker clause in it, then the debt from the debtor is considered to be paid off and the replacement will be immediately given to the bank, surely, through submitting a claim from the bank to the insurer, if the claim concerned cannot be issued, the bank can file a lawsuit at the district court.

Keywords: Insurance Company, Repayment of Credit, the debtor died

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta ridhonya saya dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Atas Pelunasan Kredit Bermasalah Akibat Covid-19 Bilamana Debitor Meninggal Dunia”**. Saya selaku penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Nasih., S.E., M.T., Ak., CMA., selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya, beserta para Wakil Rektor yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar dan berproses mencari ilmu di Universitas Airlangga Surabaya.
2. Bapak Iman Prihandoso, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan;
4. Bapak Dian Purnama Anugrah, S.H., M.Kn., LL.M., Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., dan Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H selaku tim penguji tesis;
5. Bapak Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H. selaku pembimbing kesatu tesis dan anggota penguji yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, serta semangat kepada saya untuk menyelesaikan tesis ditengah kondisi yang tidak memungkinkan ini;

6. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua tesis dan anggota penguji yang telah banyak sekali membantu saya dalam proses penulisan tesis ini, arahan serta bimbingan yang selalu memotivasi saya dalam menyelesaikan tesis saya, serta waktu yang selalu disediakan demi terselesaikannya tesis saya sesegera mungkin.
7. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan, yang memberikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat untuk saya sehingga saya dapat mempergunakan sebaik-baiknya kelak.
8. Suami saya, Muhammad Rihan Gilang, S.IK yang selalu memberikan doa dan support kepada untuk menyelesaikan tesis saya, meskipun dalam keadaan hamil dan setiap hari selalu merasa sakit hingga kadang tidak fokus, terimakasih banyak ini semua bisa selesai berkat doa dari kamu.
9. Almh. Mami saya Nunuk Indirayani, dan Abi Januari Effendy yang bercita-cita saya menjadi seorang Notaris, tentu doa selalu diberikan agar saya bisa menyelesaikan semuanya dengan baik, *one step closer*. Serta adik adik saya, mertua saya yang juga memberikan dukungan doa dan sharing ilmu nya juga.
10. Nailu my ugh tea yang selalu membantu dan berjuang sama-sama, Alfin yang banyak membantu memberikan informasi bermanfaat di perkuliahan. Serta teman-temanku Notariz cantik dan semua teman kelas malam.
11. Meidy yang telah berperan penting dalam tesis saya, memberikan banyak informasi yang saya butuhkan terkait tesis ini, mau ditelpon pagi siang sore malam, makasi meiy.

Semoga semua kebaikan hati dan ketulusan mendapat abalasan dari Allah SWT, dan semoga dengan rampungnya tesis ini berguna dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar.

Surabaya, 22 April 2021

Alifia Soraya Qurbani

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (BW). Staatsblad 1847 Nomor 23

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *Staatsblad* 187 Nomor 23

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3472

Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37890.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 337. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 /POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi Dan Pemasaran Produk Asuransi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5861.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/ Pojk.05/ 2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/ POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6440.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 76.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/Pojk.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /Pojk.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 267. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6583

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 / SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Yang Melakukan Aktivitas Kerja Sama Pemasaran Dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.017/1993 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.